



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 290 TAHUN 2022

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak di Kota Banjarmasin 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten /Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas utama Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Tengah secara umum adalah melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 290 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
TAHUN 2022**

**SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK  
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH  
TAHUN 2022**

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Ket.
1.	Camat Banjarmasin Tengah	Ketua	Koordinator penanggung jawab Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kelurahan Layak Anak.	
2.	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Tengah	Sekretaris	Membantu Koordinator penanggung jawab Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kelurahan Layak Anak.	
3.	Komandan Rayon Militer Banjarmasin Tengah	Anggota	Mengkoordinasikan dengan Kecamatan tentang Kluster Perlindungan Khusus	
4.	Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah	Anggota	Mengkoordinasikan dengan Kecamatan dan bertanggungjawab tentang Kluster Perlindungan Khusus.	
5.	Kasi Kesos Kec. Banjarmasin Tengah	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan & fasilitasi dalam proses perencanaan program kebijakan dan kegiatan terkait anak dari masing-masing kelurahan.	
6.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan & fasilitasi dalam proses perencanaan program kebijakan dan kegiatan terkait anak dari masing-masing kelurahan.	
7.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kec. Banjarmasin Tengah	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan & fasilitasi dalam proses perencanaan program kebijakan dan kegiatan terkait anak dari masing-masing kelurahan.	
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec. Banjarmasin Tengah	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan & fasilitasi dalam proses perencanaan program kebijakan dan kegiatan terkait anak dari masing-masing kelurahan.	
	<b>Kluster Sipil Dan Kebebasan</b>			
9.	Kepala UPT Disduk Capil Kec. Banjarmasin Tengah	Pengarah	Menyusun dan mengkoordinasikan data sipil anak lintas Kelurahan	

10.	Lurah Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Sebagai kordinator fasilitasi hak anak terkait perwujudan kelurahan yang layak anak di masing-masing kelurahan.	
11.	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi hak anak terkait hak sipil anak di masing-masing kelurahan.	
12.	Forum Anak Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan kepemilikan data sipil anak.	
Kluster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif				
13.	Ketua TP. PKK Kecamatan Banjarmasin Tengah	Pengarah	Sebagai pengarah fasilitasi Hak Anak terkait hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.	
14.	Ketua TP. PKK Kelurahan Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing kelurahan.	
15.	PLKB Kelurahan Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing kelurahan.	
16.	Kader TP-PKK Kelurahan Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing kelurahan.	
17.	Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan terkait pencegahan perkawinan usia anak di masing-masing kelurahan.	
Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan				
18.	Kepala Puskesmas Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Pengarah	Sebagai pengarah dan fasilitasi serta mengkoordinasikan dengan kecamatan tentang Hak Anak pada layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan di masing-masing kelurahan.	
Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya				
19.	Sekretaris Lurah Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Pengarah	Sebagai pengarah fasilitasi hak anak terkait hak anak pada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.	
20.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan terkait hak anak pada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya di masing-masing kelurahan.	
21.	Ketua Dewan Kelurahan Se-	Anggota	Membantu dan mengkoordinasikan dengan kelurahan kegiatan terkait hak anak pada pendidikan, pemanfaatan	

	Kecamatan Banjarmasin Tengah		waktu luang dan kegiatan seni budaya di masing-masing kelurahan.	
	Kluster Perlindungan Khusus			
22.	Kanit Bimmas Polsek Banjarmasin Barat di Kec. Banjarmasin Tengah	Pengarah	Sebagai pengarah bidang perlindungan khusus sekaligus penanganan kasus anak ditingkat kepolisian, mempertimbangkan penerapan <i>restorative justice</i> , menyediakan unit layanan perempuan dan anak .	
23.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan perlindungan khusus anak di masing-masing kelurahan.	
24.	Babinkamtibmas Kelurahan Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan perlindungan khusus anak di masing-masing kelurahan.	
25.	Babinsa Kelurahan Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan perlindungan khusus anak di masing-masing kelurahan.	
26.	PATMB (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Kelurahan Se-Kecamatan Banjarmasin Tengah	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan perlindungan khusus anak di masing-masing kelurahan.	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA